



P U T U S A N

Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir di Ternate 28 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Lurah Takome, beralamat di RT.002/RW.001, Lingkungan Talangame, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Harly Setiawan, SH.,MH.,C.L.A adalah advokat dan konsultan hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Yustisia Maluku Utara yang berkantor di RT.002/RW.05, NO.33, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 022/2021/002.04/Bankum tanggal 17 April 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 205/IV/PA.TTE/2021 tanggal 21 April 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 06 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.002/RW.001, Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 22 Juni 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis 10 Juli 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah yang bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1418 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 108/08/VII/1997 tanggal 24 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun di kelurahan Takome sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon sebelum menjadi PNS, sehingga tidak di catat dalam kepegawaian maupun masuk dalam daftar gaji Pemohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : Andika Mansur, Laki-Laki, Berumur 21 Tahun. Anak tersebut saat ini di asuh oleh Pemohon;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada sekitar tahun 2000, yakni Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa sampai permohonan cerai talak ini diajukan yakni sudah kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
7. Bahwa orang tua dan Keluarga Pemohon telah melakukan upaya agar Pemohon dan Termohon bisa bersama lagi namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah tidak mungkin lagi dibina untuk membentuk

Hal. 2 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak sudah layakinya dikabulkan karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) KHI, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan dikabulkan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate / Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya amenzatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon [REDACTED] untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai hukum

Subsider:

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 5 Agustus 2021, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak

Hal. 3 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), dan berdasarkan Surat Nomor 800/21/2145/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate menolak surat izin cerai Pemohon dengan alasan Nurdia Salasa (Termohon) tidak terdaftar dalam daftar gaji. Namun Pemohon tetap saja mau melanjutkan perkaranya dan telah mengajukan Surat Pernyataan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2021, yang pada pokoknya Pemohon siap menanggung segala resiko atas permohonan cerai Pemohon tanpa izin pejabat;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/08/VII/1997, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Daerah, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Takome, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon, adalah kakak kandung saksi bernama Mansur Muhammad;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurdia Salam;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 1997;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon telah dianugerahi seorang anak laki-laki;
  - Bahwa anak tersebut bernama Andika Mansur, umur 21 tahun;
  - Bahwa anak tersebut sekarang dalam Asuhan Pemohon
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah pisah harmonis sejak awal tahun 2000;
  - Bahwa pada tahun 2000 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang tidak kembali lagi;
  - Bahwa saksi lihat sendiri ketika Termohon pergi dan tidak kembali lagi;
  - Bahwa Termohon sudah tidak pernah kembali lagi sejak anaknya masih kecil sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 tahun;
  - Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah pergi;
2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Takome, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi bernama Mansur Muhammad;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurdia Salam;

Hal. 5 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon telah dianugerahi seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut bernama Andika Mansur, umur 21 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam Asuhan Pemohon
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah pisah harmonis sejak awal tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 2000 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika Termohon pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah kembali lagi sejak anaknya masih kecil sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah pergi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 6 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 5 Agustus 2021 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah pada tanggal 10 Juli 1997 pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andika mansur, kemudian sekitar tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang sudah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas

Hal. 7 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian dan berdasarkan Surat Nomor 800/21/2145/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate menolak surat izin cerai Pemohon dengan alasan Nurdia Salasa (Termohon) tidak terdaftar dalam daftar gaji ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon akibat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izi dari pejabat yang berwenang akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi Pemohon tetap saja akan melanjutkan permohonan cerainya walaupun tidak ada surat persetujuan izin cerai dari atasan Pemohon, bahkan Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan secara tertulis sebagai lampiran tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya Pemohon siap menanggung sanksi/resiko atas permohonan cerai Pemohon tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/08/VII/1997, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa P. Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan

Hal. 8 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Andika Mansur dalam asuhan Pemohon. Kemudian kedua saksi Pemohon mengetahui kalau Pemohon ingin menceraikan Termohon karena pada tahun 2000 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kembali serta keduanya sudah tidak saling komunikasi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andika Mansur, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2000 sampai sekarang, atau sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan

Hal. 9 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من  
دعى

Hal. 10 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Hal. 11 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Wanci, S. Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera

Andi Wanci, S. Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>335.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)